



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 49 Telp. (0292) 421078
PURWODADI**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/1706/2013
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH " NU AS-SYARIF "
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.

Membaca : 1. Permohonan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah “ NU AS-SYARIF “ Nomor 03/YSUG/VII/2012 tanggal 01 Agustus 2012
2. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah "NU AS SYARIF" dengan Surat Tugas Nomor : Kd. 11.15/4/PP.00.4/1405/2013 tanggal 20 Mei 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN**

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah " NU AS-SYARIF " yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah " NU AS-SYARIF " seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai

Madrasah Ibtidaiyah " NU AS-SYARIF " terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah " NU AS-SYARIF" seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah " NU AS-SYARIF" dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah " NU AS-SYARIF" tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah " NU AS-SYARIF" yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada Tanggal : 1 Juli 2013



Kepala

Drs. H.Muh.Arifin, M.Pd.I
NIP. 196309141992031001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan
Nomor : Kd.11.15/4/PP.00.4/1706/2013 tanggal 1 Juli 2013
Diberikan Kepada :

Nama MI : Madrasah Ibtidaiyah " NU AS-SYARIF "

Alamat : Dusun Gebyar Desa Crewek

Kecamatan : Kradenan

Kabupaten : Grobogan

Provinsi : Jawa Tengah

Penyelenggara MI : Yayasan Syariful 'Ulum Grobogan

Dengan Nomor Statistik MI :

1	1	1	2	3	3	1	5	0	0	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



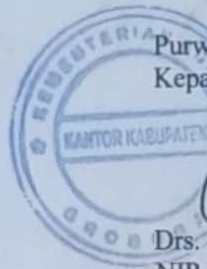
Purwodadi, 1 Juli 2013
Kepala,

Drs. H.Muh.Arifin, M.Pd.I
NIP. 196309141992031001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 1706/2013
TANGGAL 1 JULI 2013

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH
ALAMAT, NS MI, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT (MI)	NOMOR STATISTIK (MI)	NOMOR PIAGAM (MI)
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah " NU AS-SYARIF "	111233150079	79
2.	Alamat : Dusun Gebyar Desa Crewek Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan		



Purwodadi, 1 Juli 2013
Kepala,

Drs. H.Muh.Arifin, M.Pd.I
NIP. 196309141992031001